



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Urbanus Titirloloby Alias Uri
2. Tempat lahir : Sangliat Krawain
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditangguhkan penahannya oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri telah bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold
Dikembalikan kepada Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Urbanus Titirloby Alias Uri pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di Daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke Daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai kebun baru, sesampainya di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa langsung memotong pohon-pohon yang menghalangi jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin sensor berwarna orange putih bermerk Tecogold, tidak lama berselang sekitar pukul 12.00 WIT terdengar bunyi sirine dari megaphone yang menandakan waktu makan siang, lalu Terdakwa berkumpul dengan warga lainnya untuk makan siang, karena Terdakwa sebelumnya sudah makan sehingga saat itu Terdakwa hanya memotong-motong kayu untuk dibuat sarung parang, kemudian Terdakwa menajamkan gigi mesin sensor dan disaat bersamaan Terdakwa melihat Korban Romanus Yabarmase juga sedang menajamkan gigi mesin sensor, saat itu Korban Romanus Yabarmase sempat berkata kepada Terdakwa “ amo (anak) katong usahakan hari ini selesai, supaya katong kerja yang lain” dan Terdakwa menjawab “iya”, sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Korban Romanus Yabarmase dan Saksi Agapitus Welmatan, Saksi Imanuel Batlayeri, Saksi Salvius Titirloby, Saksi Alosius Welmatan, Saksi Edoardus Lilimwelat, Saksi Yulius Erbabley dan Saksi Yohanes Kaimahu kembali melanjutkan menebang pohon ukuran kecil dan sedang dengan menggunakan mesin sensor, kemudian Korban Romanus Yabarmase dan Terdakwa menandai pohon-pohon kecil lainnya dengan sensor supaya pada saat menebang pohon besar, pohon-pohon kecil tersebut ikut roboh, setelah selesai menandai pohon-pohon kecil tersebut, Korban Romanus Yabarmase meminta Terdakwa untuk menebang pohon yang besar dengan diameter lebih kurang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan tinggi sekitar 28 (dua puluh delapan) meter, sebelum menebang pohon yang besar tersebut, Terdakwa dan Korban Romanus Yabarmase sempat menyuruh saksi-saksi lainnya yang ada di lokasi untuk menghindari, selanjutnya saksi-saksi tersebut berjalan ketempat yang lebih tinggi dan berkumpul disatu tempat, saat itu Terdakwa melihat Korban Romanus Yabarmase ikut berjalan dan Terdakwa mengira Korban Romanus Yabarmase ikut berjalan ketempat yang lebih tinggi dan berkumpul disatu tempat bersama-sama saksi-saksi lainnya, kemudian Terdakwa mulai menghidupkan mesin sensornya dan mulai menebang pohon dengan ukuran besar tersebut dengan terlebih dahulu menandai atau membuka bibir, disaat bersamaan tanpa disadari Terdakwa, Korban Romanus Yabarmase saat itu sedang menebang pohon yang ukurannya tidak terlalu besar di sekitar lokasi arah jatuhnya pohon dengan menggunakan mesin sensor, namun karena mesin sensor yang digunakan Terdakwa tidak memakai knalpot sehingga suara yang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sangat keras sehingga Terdakwa tidak dapat mendengar suara mesin sensor dari Korban Romanus Yabarmase, setelah selesai menandai atau membuka bibir pohon, selanjutnya Terdakwa kebelakang pohon yang sudah ditandai tersebut untuk menggerakkan sensor terakhir kali hingga pohon tersebut benar-benar roboh atau jatuh ditempat yang sudah diperkirakan oleh Terdakwa, namun sebelum menggerakkan mesin sensor terakhir kali tersebut, Terdakwa tidak pernah menghentikan atau mematikan mesin sensor tersebut sementara waktu untuk memastikan kembali apakah seluruh saksi termasuk Korban Romanus Yabarmase sudah benar-benar naik keatas dan tidak berada di arah tempat jatuhnya pohon, baik dengan cara memberi aba-aba, berteriak ataupun berjalan kearah tempat jatuhnya pohon guna memastikan tempat jatuhnya pohon sudah aman dan tidak ada orang lagi, namun saat itu fokus Terdakwa hanya tertuju pada pohon yang ditebang, selanjutnya Terdakwa langsung menggerakkan mesin sensor terakhir kali hingga pohon tersebut roboh kearah yang ditentukan oleh Terdakwa, namun tanpa diduga oleh Terdakwa pohon tersebut jatuh kearah Korban Romanus Yabarmase yang saat itu sedang berjalan dari pohon yang satu ke pohon yang lain dan langsung menimpa tubuh dan kepala Korban Romanus Yabarmase, disaat bersamaan Saksi Imanuel Batlayeri yang menyadari hal aneh karena setelah pohon besar itu roboh, saksi tidak lagi mendengar suara mesin dari Korban Romanus Yabarmase, kemudian Saksi Imanuel Batlayeri langsung bergegas berjalan menuju kearah tempat Korban Romanus Yabarmase berada, sesampainya ditempat tersebut Saksi Imanuel Batlayeri mendapati pohon yang ditebang oleh Terdakwa roboh di sekitar lokasi tempat Korban Romanus Yabarmase berada, kemudian Saksi Imanuel Batlayeri mendekat dan berusaha mencari dan menemukan korban, saat Saksi Imanuel Batlayeri mengangkat salah satu dahan pohon yang tumbang tersebut, saksi mendapati Korban Romanus Yabarmase telah tertimpa oleh batang pohon tersebut, saat itu saksi Imanuel Batlayeri sempat memanggil-manggil Korban Romanus Yabarmase dengan panggilan "Om ..Om" namun Korban Romanus Yabarmase tidak menjawab dan sudah tidak bergerak dengan luka pada bagian wajah serta darah yang keluar dari telinga, saat itu Saksi Imanuel Batlayeri memberikan aba-aba kepada saksi-saksi lainnya yang saat itu berada di lokasi sambil menggoyang-goyangkan kedua tangannya dan dengan isyarat tangan kanan menggorok leher pertanda bahwa Korban

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Romanus Yabarmase sudah tidak bernyawa lagi, disaat bersamaan Terdakwa mendekat kearah Korban sambil menangis dan memeluk Korban seraya berkata “bapak e, kenapa datang kesini, kenapa bapak mesti kesini lae”, selanjutnya Saksi-saksi membawa Korban Romanus Yabarmase menuju rumah sedangkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wertamrian.

➤ Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban Romanus Yabarmase meninggal dunia, hal mana dikuatkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8103-KM-21012021-0002 tanggal 29 Januari 2021, dengan beberapa luka di bagian kepala dan wajah serta patah tulang hal mana didasarkan pada Visum et Repertum Nomor 449/PKM-08/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020
2. Pada jenazah ditemukan :
 - Terdapat benjolan di bagian dahi sebelah kanan dari garis tengah tubuh
 - Terdapat di dahi bagian sebelah kiri terlihat masuk kedalam
 - Keluar cairan darah dari telinga sebelah kiri
 - Gigi seri kedua sebelah kanan terlepas/ hilang
 - Terdapat bengkak pada bibir kanan atas dan bengkak juga terdapat pada bibir kanan bawah
 - Terdapat patah tulang pada pertengahan tulang kering sebelah kiri
 - Terdapat bagian belakang kepala sebelah kiri keluar darah terus menerus dan tertutup

Dengan kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam keadaan meninggal dunia disebabkan oleh benturan benda keras “

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Lusia Yabarmase Alias Lusi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti di hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian bapak kandung Saksi yaitu Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak menyaksikan secara langsung namun hanya mendengar cerita dari saudara Emanuel Batlayeri dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo sekitar pukul 14.00 WIT lebih;
 - Bahwa adapun cerita Saudara Emanuel Batlayeri kepada Saksi bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) meninggal dunia akibat tertimpa pohon yang ditebang Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari saudara Emanuel Batlayeri, Terdakwa menyuruh Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menandai pohon-pohon yang kecil lalu nanti Terdakwa menebang pohon yang besar untuk melempar pohon-pohon kecil yang sudah ditandai agar jatuh. Sementara Saudara Romanus Yabarmase (alm) masih menandai pohon-pohon yang kecil tinggal 1 pohon yang kecil, Terdakwa sudah menjatuhkan pohon yang besar sehingga menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm);
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi Daerah Piltar, namun saat itu Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah dibawa naik ke parkiran kebun, kemudian Saksi menuju parkiran dan saat itu Saksi melihat kondisi Saudara Romanus Yabarmase (alm) banyak darah yang keluar dari hidung, mulut, telinga serta luka-luka di bagian kepala, otak bertaburan dan banyak terdapat daun-daun, selanjutnya Saksi membersihkan luka tersebut dan selanjutnya membungkus bagian kepala yang luka dengan baju dan selain itu terdapat patah tulang di bagian kaki dan tangan;
 - Bahwa selanjutnya Saudara Romanus Yabarmase (alm) dibawa ke rumah kemudian Saksi membersihkan luka-luka dan darah yang ada pada tubuh Saudara Romanus Yabarmase (alm) dan menggantikan baju;



- Bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa saat itu Saudara Romanus Yabarmase (alm) sedang bekerja melakukan pembukaan lahan di daerah Piltar untuk dibuat kebun baru yang merupakan program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020, atau sudah berjalan lebih kurang dua bulan, lahan atau kebun baru tersebut diperuntukkan untuk masyarakat desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) memang berprofesi sebagai operator mesin sensor sejak Saksi masih SMP sampai dengan sekarang serta profesi tersebutlah yang jadi sumber kehidupan sekeluarga;
- Bahwa pada tubuh Saudara Romanus Yabarmase (alm) terdapat luka-luka sebagai berikut:
 1. Terdapat benjolan di bagian dahi sebelah kanan dari garis tengah tubuh;
 2. Terdapat di dahi bagian sebelah kiri terlihat masuk kedalam;
 3. Keluar cairan darah dari telinga sebelah kiri dan kanan;
 4. Gigi seri kedua sebelah kanan terlepas/ hilang;
 5. Terdapat bengkak pada bibir kanan atas dan bengkak juga terdapat pada bibir kanan bawah;
 6. Terdapat patah tulang pada pertengahan tulang kering sebelah kiri;
 7. Terdapat bagian belakang kepala sebelah kiri keluar darah terus menerus dan tertutup; dan
 8. Lidah dalam keadaan terputus;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) dan sekarang keluarga sudah tidak mau lagi berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada olah TKP;
- Bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak pernah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa tidak pernah ada bidan, mantri atau dokter yang memeriksa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sampai dimakamkan;
- Bahwa pada hari pemakaman, Pemerintah Desa datang ke rumah Saksi untuk pendekatan secara kekeluargaan dengan mengatakan Pemerintah Desa siap bertanggungjawab;
- Bahwa untuk perdamaian keluarga Saudara Romanus Yabarmase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun para tetua adat mengatakan akan membicarakan hal tersebut dan sampai sekarang belum ada balasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agapitus Melwatan Alias Aga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap di lokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlindung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang beristirahat di bagian bukit dekat lahan yang sedang di buka, saat itu, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa roboh, saat itu pula mendadak suara mesin dari kedua gergaji mesin baik milik Terdakwa maupun milik Saudara Romanus Yabarmase (alm) tiba-tiba mati, kemudian dari atas bukit Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi tersebut dan setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, setelah itu Saksi mendekat hingga berjarak 5 (lima) meter dan Saksi melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) dalam posisi menyamping tertimpa pohon pada bagian kepala dan tubuh, melihat itu Saksi syok dan pingsan karena tidak kuat melihat;
- Bahwa setelah bangun dari pingsan, Saksi turun ke daerah kali/sungai dan memberitahukan kepada warga yang ada disana bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tertimpa pohon;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIT Saudara Romanus Yabarmase (alm) dibawa turun ke rumahnya di kampung;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon yang kecil;

- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Salvius Titirloloby Alias Sali di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar



langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap di lokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;

- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa pada waktu itu Saksi naik ke atas bukit paling terakhir tidak bersama-sama dengan Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus karena Saksi masih mengisi bensin pada mesin sensor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi masih berada di bawah untuk mengisi bensin pada mesin sensor milik Terdakwa, Saksi melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon kecil dengan cara memotong setengah batangnya, yang mana pohon-pohon kecil tersebut letaknya sama dengan arah jatuhnya pohon besar yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa waktu itu mesin sensor milik Saudara Romanus Yabarmase (alm) sempat terjepit pohon yang ditandai, kemudian dibantu oleh Terdakwa menggunakan mesin sensor juga untuk melepaskan mesin sensor yang terjepit tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Romanus Yabarmase (alm) selesai menandai pohon-pohon kecil, kemudian Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa untuk menebang pohon yang besar agar menabrak pohon-pohon kecil yang sudah ditandai;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan naik ke atas bukit kemudian duduk berdekatan dengan saksi Agapitus Melwatan Alias Aga dan saksi Yulius



Erbabley Alias Ulis, tidak lama kemudian Saksi melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyusul berjalan naik dengan membawa mesin sensor yang sudah mati, namun Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak ikut istirahat dengan Saksi dan warga lain yang sudah berada di atas terlebih dahulu, tetapi menyalakan kembali mesin sensornya dan berjalan memutar ke samping untuk menebang pohon lagi;

- Bahwa setelah pohon yang ditebang Terdakwa roboh, Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, kemudian Saksi dan warga lain turun ke lokasi dimana Saudara Romanus Yabarmase (alm) tertimpa pohon dan dari jarak 1 (satu) meter Saksi melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) terjepit pohon di bagian kepala, badan dan kaki serta keluar darah dari telinga;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut menebang pohon-pohon tetapi hanya bertugas membawa oli dan bensin;
- Bahwa sebelum Saksi naik, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;
- Bahwa belum ada perdamaian karena keluarga Terdakwa merasa berat kalau diminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Yulius Erbabley Alias Ulis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
 - Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap dilokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat



itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlandung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di atas bukit, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa jatuh/robok, saat itu mendadak kedua mesin sensor baik milik Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) keduanya mati, kemudian Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, kemudian Saksi turun ke bawah untuk mencari karung yang akan digunakan sebagai membuat tandu untuk mengangkut mayat Saudara Romanus Yabarmase (alm);
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan robok menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon yang kecil;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang robok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan robok;
- Bahwa jarak waktu antara perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menjauh dengan robohnya pohon sekitar 10



menit;

- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke atas, mesin sensor langsung berbunyi;
- Bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sempat naik ke arah atas untuk duduk lalu kemudian pindah lagi ke sebelah barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yohanis Kapimau Alias Jon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap di lokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama



menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;

- Bahwa pada waktu sudah di atas bukit, posisi Saksi dan saksi Aloysius Melwatan Alias Aris berada di bukit yang lebih tinggi dari warga yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlindung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di atas, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa jatuh/roboh, saat itu mendadak kedua mesin sensor baik milik Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) keduanya mati, kemudian Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, Saksi waktu itu tidak turun untuk melihat karena sedang memotong rumput di atas;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon yang kecil;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada



pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;
- Bahwa jarak waktu antara perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menjauh dengan robohnya pohon sekitar 10 menit;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke atas, mesin sensor langsung berbunyi;

Bahwa waktu naik ke atas bukit atas perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saksi dan saksi Aloysius Melwatan Alias Aris berjalan didepan membelakangi warga yang lain; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Aloysius Melwatan Alias Aris di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga



Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap dilokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlandung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di atas, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa jatuh/robok, saat itu mendadak kedua mesin sensor baik milik Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) keduanya mati, kemudian Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, Saksi lalu turun ke bawah bersama-sama warga lain yang ikut turun dan memindahkan kayu yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan cara mengangkat ke samping, namun untuk mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak dipindahkan dan tetap pada posisi semula;

- Bahwa setelah masyarakat datang, mayat Saudara Romanus Yabarmase (alm) kemudian diangkat dan dibawa ke kampung;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi ke Polsek;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon yang kecil;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;
- Bahwa jarak waktu antara perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menjauh dengan robohnya pohon sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke atas, mesin sensor langsung berbunyi;
- Bahwa waktu di daerah atas, posisi Saksi dan saksi Yohanis Kapimau Alias Jon lebih atas/tinggi dari warga yang lain yang mana saat itu Saksi sedang memotong rumput;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon yang besar kurang lebih memakan waktu selama 2 menit;
- Bahwa secara umum arah jatuhnya pohon dapat diatur/direncanakan dengan cara melihat cabang yang rimbun, dan membuka bibir pohon pada arah cabang yang rimbun tersebut kemudian baru ditarik;
- Bahwa waktu naik ke atas bukit atas perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saksi dan saksi Yohanis Kapimau Alias

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Jon berjalan didepan membelakangi warga yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Edoardus Lilimwelat Alias Edo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap dilokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu Saksi



dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlindung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di bagian bukit dari lahan yang sedang dibuka, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa jatuh/robok, saat itu mendadak kedua mesin sensor baik milik Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) keduanya mati, kemudian Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, Saksi lalu turun ke bawah bersama-sama warga lain yang ikut turun dan memindahkan kayu yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan cara mengangkat ke samping, namun untuk mayat Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak dipindahkan dan tetap pada posisi semula;
- Bahwa Saksi dan Saudara Emanuel Batlayeri pergi ke kampung untuk memberikan informasi kepada masyarakat, yang pertama diberitahu adalah Sekretaris Desa, kemudian istri Saudara Romanus Yabarmase (alm) dan saudara dari Saudara Romanus Yabarmase (alm);
- Bahwa setelah masyarakat datang, mayat Saudara Romanus Yabarmase (alm) kemudian diangkat dan dibawa ke kampung;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan robok menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon



yang kecil;

- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;
- Bahwa jarak waktu antara perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menjauh dengan robohnya pohon sekitar 10 menit;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke atas, mesin sensor langsung berbunyi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Saksi dan warga lain untuk menjauh, Saksi berjalan naik ke daerah atas setelah atau di belakang saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) naik keatas dengan membawa mesin sensor melewati rombongan dan langsung pindah tempat ke arah samping;
- Bahwa belum ada perdamaian karena keluarga Terdakwa merasa berat kalau diminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Philipus Fenanlampir Alias Ipus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;

- Bahwa masyarakat yang ikut serta bekerja menjalankan program pembukaan lahan dari desa tersebut termasuk Saksi dan juga Terdakwa bekerja secara gotong royong tanpa menerima upah dari siapapun karena pembukaan lahan kebun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap dilokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saksi, Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo untuk menjauh, lalu Saksi dan warga lain tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) pada saat itu sama-sama memegang mesin sensor dan kedua mesin tersebut berbunyi saat Saksi sudah naik ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sesaat setelah meminta Saksi dan saksi-saksi yang lain untuk berlindung ke atas;
- Bahwa dari bukit dimana Saksi dan warga lain berkumpul untuk menjauh, Saksi tidak dapat melihat Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) menebang pohon;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di atas, Saksi mendengar pohon yang ditebang oleh Terdakwa jatuh/robok, saat itu mendadak kedua

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml



mesin sensor baik milik Terdakwa maupun Saudara Romanus Yabarmase (alm) keduanya mati, kemudian Saudara Emanuel Batlayeri berlari ke lokasi kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak sambil memberi isyarat di lehernya dengan maksud bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah meninggal, Saksi waktu itu tidak ikut turun bersama dengan saksi-saksi lain karena Saksi tidak sampai hati melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm);

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kampung untuk memberitahukan warga bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tertimpa pohon dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, Saksi tidak melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) menandai pohon-pohon yang kecil;
- Bahwa sebelum Saksi naik ke daerah yang lebih tinggi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengenai arah jatuhnya pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mematikan mesin sensor walau sebentar sebelum pohon yang ditebang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi dan warga lain yang berada di atas untuk memastikan bahwa Saksi dan warga lain tersebut sudah berada di atas dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan aba-aba bahwa pohon yang ditebang akan roboh;
- Bahwa jarak waktu antara perintah Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menjauh dengan robohnya pohon sekitar 10 menit;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke atas, mesin sensor langsung berbunyi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Saksi dan warga lain untuk menjauh, Saksi berjalan naik ke arah atas terlebih dahulu dan saksi Salvius Titirloloby Alias Sali masih dibelakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak



keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) akibat tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap dilokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang, pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu orang-orang tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula;
- Bahwa setelah warga tersebut naik ke atas bukit, Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) bersama-sama menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah robohnya pohon besar yang akan ditebang dengan cara memotong sebagian batangnya, dengan maksud apabila pohon besar yang akan ditebang jatuh/roboh, pohon-pohon kecil yang ditandai



tersebut ikut jatuh/roboh;

- Bahwa setelah selesai menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah robohnya pohon besar, Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar dengan kata-kata “*amo tebang pohon itu sudah*”;
- Bahwa setelah Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sensor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menengok ke arah belakang dan melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor berjalan ke atas bukit menuju arah para warga yang sudah berkumpul yang mana arah tersebut berlawanan dengan arah jatuhnya/robohnya pohon besar yang akan ditebang sehingga Terdakwa berpikir Saudara Romanus Yabarmase (alm) akan ikut berlindung dengan warga lain yang sudah berada di atas bukit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memulai menebang pohon yang besar yang diminta oleh Saudara Romanus Yabarmase (alm) dan sekitar 10 (sepuluh) menit pohon besar tersebut jatuh/roboh;
- Bahwa setelah pohon yang Terdakwa tebang sudah jatuh/roboh, Saudara Emanuel Batlayeri turun dari atas bukit menuju lokasi jatuh/robohnya pohon, kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak kepada Terdakwa dan dengan kode menyampaikan bahwa pohon yang ditebang Terdakwa jatuh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm), setelah itu Terdakwa menghampiri Saudara Romanus Yabarmase (alm) lalu memeluk dan menangis;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Romanus Yabarmase (alm) dalam keadaan terbaring dan mengeluarkan darah pada telinga, hidung dan mulut;
- Bahwa diameter pohon yang ditebang dan roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan tingginya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) meter 28 (dua puluh delapan) meter dan bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa turun dengan menumpang sepeda motor sampai ke kampung lalu naik mobil pick up menuju Polsek dengan tujuan mengamankan diri;
- Bahwa arah jatuhnya/robohnya pohon sudah sesuai yang direncanakan oleh Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm);



- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara mesin sensor milik Saudara Romanus Yabarmase (alm) saat menebang pohon yang besar, yang terdengar hanya suara mesin sensor milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh warga untuk menjauh ke atas bukit, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali naik ke bukit yang paling terakhir karena masih mengisi bensin dimesin sensor Terdakwa;
- Bahwa sebelum menggerakkan mesin sensor untuk yang terakhir kali, Terdakwa tidak memastikan lagi apakah di arah jatuhnya/robohnya pohon sudah tidak ada orang, Terdakwa juga tidak mematikan mesin sensor sesaat sebelum menjatuhkan/merobohkan pohon, serta tidak berteriak memberikan kode;
- Bahwa sesaat sebelum pohon besar yang ditebang roboh, Terdakwa tidak pernah mendatangi warga yang berkumpul di atas untuk memastikan para warga tersebut sudah benar-benar di atas;
- Bahwa di atas bukit ada jalan arah memutar ke tempat kejadian tertimpanya Saudara Romanus Yabarmase (alm);
- Bahwa dari tempat Terdakwa menebang pohon tidak bisa berjalan langsung ke lokasi tertimpanya Saudara Romanus Yabarmase (alm), melainkan harus naik dulu untuk memutar, dan dari tempat Terdakwa menebang pohon juga tidak bisa melihat ke arah lokasi tertimpanya Saudara Romanus Yabarmase (alm) karena terhalang oleh semak-semak dan ranting serta daun pohon yang sudah ditebang sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold adalah mesin yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon yang kemudian jatuh/roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu dan Terdakwa memohon kepada Hakim agar terhadap barang bukti mesin sensor tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa karena merupakan alat untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Pemerintah Desa sudah bertemu dengan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk atur damai dan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Terdakwa juga sudah pernah bertemu dengan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk atur damai, namun keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) sudah tidak meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun istri dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengatakan bahwa karena suaminya sudah mati maka pelakunya harus mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan berupa:

- Kutipan Akta Kematian Nomor : 8103-KM-21012021-0002 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Romanus Yabarmase;
- Visum et Repertum Nomor 449/PKM-08/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
 2. Pada jenazah ditemukan :
 - Terdapat benjolan di bagian dahi sebelah kanan dari garis tengah tubuh
 - Terdapat di dahi bagian sebelah kiri terlihat masuk kedalam
 - Keluar cairan darah dari telinga sebelah kiri
 - Gigi seri kedua sebelah kanan terlepas/ hilang
 - Terdapat bengkak pada bibir kanan atas dan bengkak juga terdapat pada bibir kanan bawah
 - Terdapat patah tulang pada pertengahan tulang kering sebelah kiri
 - Terdapat bagian belakang kepala sebelah kiri keluar darah terus menerus dan tertutup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saudara Romanus Yabarmase (alm) meninggal dunia setelah tertimpa pohon yang ditebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap di lokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang, pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar dengan diameter sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan dengan tinggi sekitar 28 (dua puluh delapan) meter, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu orang-orang tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula, kecuali saksi Yohanis Kapimau Alias Jon dan saksi Aloysius Melwatan Alias Ari yang posisinya lebih tinggi dari warga yang lain tersebut;
- Bahwa setelah seluruh warga tersebut naik ke atas bukit, Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) bersama-sama menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah robohnya pohon besar yang akan ditebang;
- Bahwa yang dimaksud dengan menandai adalah kegiatan menggergaji sebuah pohon hingga kayu pohon tersebut terpotong sebagian, dengan maksud apabila pohon besar yang akan ditebang jatuh/roboh, pohon besar dan pohon-pohon kecil yang telah ditandai tersebut roboh bersamaan karena tertimpa pohon besar;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah robohnya pohon besar, Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar dengan kata-kata "*amo tebang pohon itu sudah*" yang maksud dan artinya "anak (Terdakwa) tebang pohon itu";
- Bahwa setelah Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar, kemudian Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor yang sudah mati mesin berjalan ke atas bukit menuju arah para warga yang sudah berkumpul di atas, yang mana arah tersebut berlawanan dengan arah jatuhnya/robohnya pohon besar yang akan ditebang;
- Bahwa ketika Saudara Romanus Yabarmase (alm) berjalan naik ke atas bukit, Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak ikut istirahat dengan warga lain yang sudah berada di atas terlebih dahulu, tetapi menyalakan kembali mesin sensornya dan berjalan memutar ke samping ke arah barat dari warga yang berada di atas bukit;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menebang pohon besar, Terdakwa kemudian langsung menyalakan mesin sensor dan menebang pohon besar dengan waktu kurang lebih 10 (sepuluh menit) hingga pohon besar tersebut jatuh/roboh;
- Bahwa setelah pohon yang Terdakwa tebang sudah jatuh/roboh, Saudara Emanuel Batlayeri turun dari atas bukit menuju lokasi jatuh/robohnya pohon, kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak dan menyampaikan isyarat bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah meninggal karena tertimpa pohon yang baru ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa tubuh Saudara Romanus Yabarmase (alm) dalam posisi terbaring menyamping tertimpa pohon pada bagian kepala dan tubuh serta mengeluarkan darah pada telinga, hidung dan mulut;
- Bahwa bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon atau bagian atas pohon yang mendekati pucuk pohon;
- Bahwa sebelum menggerakkan mesin sensor untuk terakhir sehingga pohon yang ditebang jatuh/roboh, Terdakwa tidak memastikan lagi apakah di arah jatuhnya/robohnya pohon sudah tidak ada orang, Terdakwa juga tidak mematikan mesin sensor sesaat sebelum menjatuhkan/merobohkan pohon, serta tidak berteriak memberikan kode;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum pohon besar yang ditebang roboh, Terdakwa tidak pernah mendatangi warga yang berkumpul di atas untuk memastikan para warga tersebut sudah benar-benar di atas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold adalah mesin yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon yang kemudian jatuh/roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pemerintah Desa dan keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk atur damai dan keluarga Saudara Romanus Yabarmase (alm) meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai sekarang belum disanggupi oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa sehingga belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kelalaiannya;
3. Menyebabkan matinya orang;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat



jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur “barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud ‘barang siapa’ dalam teori ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur ‘barang siapa’ harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa unsur ini baru akan dapat dipertimbangkan dengan lebih baik apabila unsur “Ad.3. menyebabkan matinya orang” telah terlebih dahulu dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Ad.3. menyebabkan matinya orang”;

Ad.3. Menyebabkan matinya orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saudara Romanus Yabarmase (alm) meninggal dunia setelah tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor 449/PKM-08/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowy diperoleh fakta hukum bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah meninggal dunia dengan kondisi:

1. Terdapat benjolan di bagian dahi sebelah kanan dari garis tengah tubuh;
2. Terdapat di dahi bagian sebelah kiri terlihat masuk kedalam;
3. Keluar cairan darah dari telinga sebelah kiri;
4. Gigi seri kedua sebelah kanan terlepas/ hilang;
5. Terdapat bengkok pada bibir kanan atas dan bengkok juga terdapat pada bibir kanan bawah;



6. Terdapat patah tulang pada pertengahan tulang kering sebelah kiri;
7. Terdapat bagian belakang kepala sebelah kiri keluar darah terus menerus dan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kematian Saudara Romanus Yabarmase (alm) tersebut adalah karena kelalaian dari Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2. Karena kelalaiannya;

Ad.2. Karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai analisis pembuktian unsur kelalaian, terlebih dahulu diuraikan kajian teori mengenai kelalaian;

Menimbang, bahwa kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan KUHPidana, yang dibuat R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHPidana, dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang menjelaskan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, menyebutkan bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Disebutkan pula bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, mengatakan bahwa pada intinya *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, oleh karena itu syarat untuk



penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman;

Dikatakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang harus selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Dengan demikian secara teoritis, yang menjadi dasar dijadikan tolak ukur *culpa* adalah ukuran kehati-hatian yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus menuju daerah Piltar membersihkan lahan untuk dibuat kebun baru sesuai program pemerintah Desa yang sudah berjalan sejak bulan September 2020;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa bersama warga yang telah disebutkan tersebut di atas, setelah berada di daerah Piltar langsung membersihkan lahan untuk dijadikan kebun hingga menginap di lokasi, dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kegiatan membersihkan lahan tersebut dilanjutkan. Selanjutnya setelah makan siang, pada sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) hendak memotong pohon yang besar dengan diameter sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan tinggi sekitar 28 (dua puluh delapan) meter, kemudian Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) sama-sama menyuruh Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus untuk menjauh, lalu orang-orang tersebut pergi menjauh ke atas atau daerah yang lebih tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi semula, kecuali saksi Yohanis Kapimau Alias Jon dan saksi Aloysius Melwatan Alias Ari yang posisinya lebih tinggi dari warga yang lain tersebut;

Bahwa setelah warga tersebut naik ke atas bukit, Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) bersama-sama menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah perkiraan robohnya pohon besar yang akan ditebang dengan cara menggergaji sebagian kayu pada pohon yang hendak ditandai, dengan maksud apabila pohon besar yang akan ditebang nantinya jatuh/roboh, pohon-pohon kecil yang ditandai atau telah separuh terpotong tersebut ikut tertimpa sehingga sama-sama jatuh/roboh;

Bahwa, Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) melaksanakan kegiatan menandai pohon tersebut menggunakan alat berupa gergaji mesin berbahan bakar bensin yang juga dikenal dengan istilah asing *chain saw* namun masyarakat, khususnya pada *locus* kejadian ini lebih mengenal alat tersebut dengan sebutan mesin sensor;

Bahwa setelah selesai menandai pohon-pohon kecil yang berada di arah robohnya pohon besar, Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar dengan kata-kata "*amo tebang pohon itu sudah*" yang maksud dan artinya "anak (Terdakwa) tebang pohon itu". Setelah Saudara Romanus Yabarmase (alm) menyuruh Terdakwa menebang pohon yang besar, kemudian Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor yang sudah mati mesin berjalan ke atas bukit menuju arah para warga yang sudah berkumpul di atas, yang mana arah tersebut berlawanan dengan arah jatuhnya/robohnya pohon besar yang akan ditebang. Ketika Saudara Romanus Yabarmase (alm) berjalan naik ke atas bukit, Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak ikut istirahat dengan warga lain yang sudah berada di atas terlebih dahulu, tetapi menyalakan kembali mesin sensornya dan berjalan memutar ke samping ke arah barat dari warga yang berada di atas bukit;

Bahwa setelah mendapat perintah dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) untuk menebang pohon besar, Terdakwa kemudian langsung menyalakan mesin sensor dan menebang pohon besar dengan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga pohon besar tersebut jatuh/roboh. Setelah pohon yang Terdakwa tebang sudah jatuh/roboh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Emanuel Batlayeri turun dari atas bukit menuju lokasi jatuh/robahnya pohon, kemudian setelah sampai di bawah Saudara Emanuel Batlayeri berteriak dan menyampaikan isyarat bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah meninggal karena tertimpa pohon yang baru ditebang oleh Terdakwa;

Bahwa tubuh Saudara Romanus Yabarmase (alm) dalam posisi terbaring menyamping tertimpa pohon pada bagian kepala dan tubuh serta mengeluarkan darah pada telinga, hidung dan mulut. Bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian ujung pohon atau bagian atas pohon yang mendekati pucuk pohon;

Bahwa sebelum menggerakkan mesin sensor untuk terakhir sehingga pohon yang ditebang jatuh/roboh, Terdakwa tidak memastikan lagi apakah di arah perkiraan jatuhnya/robahnya pohon sudah tidak ada orang, Terdakwa juga tidak mematikan mesin sensor sesaat sebelum menjatuhkan/merobohkan pohon, serta tidak berteriak memberikan kode. Kemudian sesaat sebelum pohon besar yang ditebang roboh, Terdakwa tidak pernah mendatangi warga yang berkumpul di atas untuk memastikan para warga tersebut sudah benar-benar di atas;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold adalah mesin yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon yang kemudian jatuh/roboh menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa meninggalnya Saudara Romanus Yabarmase (alm) yang tertimpa oleh pohon besar yang ditebang oleh Terdakwa saat kegiatan pembersihan lahan untuk kebun di daerah Piltar Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan atas salahnya atau lalainya (*culpa*) Terdakwa, karena sikap kehati-hatian telah cukup dan tampak dari peristiwa-peristiwa sebelum Terdakwa menebang pohon besar tersebut. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi Salvius Titirloloby Alias Sali dengan keterangan Terdakwa, sebelum pohon besar yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) ditebang, Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah terlebih dahulu menandai pohon-pohon kecil yang letaknya berada di arah robahnya pohon besar yang akan ditebang dengan cara memotong sebagian batangnya, dengan maksud apabila pohon besar yang akan ditebang jatuh/roboh, pohon-pohon kecil yang ditandai tersebut



ikut tertimpa sehingga sama-sama jatuh/roboh. Kemudian Terdakwa mulai menebang pohon besar yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) atas perintah dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) sendiri. Selanjutnya setelah memberikan perintah tersebut Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor yang sudah mati pergi menuju arah atas bukit tempat para warga yang sebelumnya sudah berkumpul untuk menjauh, yang mana arah tersebut berlawanan dengan arah jatuhnya/robohnya pohon besar. Hal tersebut diterangkan oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo yang melihat Saudara Romanus Yabarmase (alm) berjalan naik ke arah Para Saksi tersebut dengan membawa mesin sensor yang sudah mati, namun ternyata berdasarkan keterangan saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo, Saudara Romanus Yabarmase (alm) tidak bergabung dengan warga yang berada di atas bukit melainkan menyalakan kembali mesin sensor dan berjalan memutar ke arah samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi tersebut di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 memperoleh petunjuk bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah mengetahui arah jatuhnya pohon besar yang ditebang oleh Terdakwa karena sebelumnya Saudara Romanus Yabarmase (alm) bersama-sama dengan Terdakwa telah menandai pohon-pohon kecil letaknya berada di arah robohnya pohon besar yang akan ditebang. Kemudian dengan adanya perintah dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) kepada Terdakwa untuk menebang pohon besar yang dimaksud dan setelah memberikan perintah tersebut Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor yang sudah mati berjalan ke arah bukit yang mana arah tersebut berlawanan dengan arah jatuhnya pohon, Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 menilai Terdakwa telah mengadakan kehati-hatian sebelum memulai menebang pohon karena perintah menebang pohon besar berasal dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) sendiri dan Saudara Romanus Yabarmase (alm) telah menjauh dari lokasi pohon besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo, Saudara Romanus Yabarmase (alm) berjalan naik ke arah Para Saksi tersebut dengan membawa mesin sensor yang sudah mati, namun tidak bergabung dengan warga yang berada di atas bukit



melainkan menyalakan kembali mesin sensor dan berjalan memutar ke arah samping. Kemudian dengan menghubungkan keterangan tersebut dengan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris dan saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo, bahwa bagian pohon yang menimpa Saudara Romanus Yabarmase (alm) adalah bagian paling ujung atau paling atas pohon, Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 memperoleh petunjuk bahwa Saudara Romanus Yabarmase (alm) pergi kembali ke area lahan pembukaan kebun bermaksud untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan yang mana Saudara Romanus Yabarmase (alm) mengira bahwa tempatnya berdiri saat bekerja disana sudah jauh dari pohon besar yang sedang ditebang oleh Terdakwa dan saat pohon yang ditebang itupun nantinya roboh, pohon itu tidak akan mengenai Saudara Romanus Yabarmase (alm) karena ia sudah berdiri cukup jauh;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum: bahwa sebelum menggerakkan mesin sensor untuk terakhir sehingga pohon yang ditebang jatuh/roboh; Terdakwa tidak memastikan lagi apakah di arah jatuhnya/robohnya pohon sudah tidak ada orang; Terdakwa tidak mematikan mesin sensor sesaat sebelum menjatuhkan/merobohkan pohon, serta tidak berteriak memberikan kode; dan Terdakwa tidak pernah mendatangi warga yang berkumpul di atas untuk memastikan para warga tersebut sudah benar-benar di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 menilai bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi prinsip karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, yang berada di lokasi hanya ada Terdakwa, Saudara Romanus Yabarmase (alm), Saudara Emanuel Batlayeri, saksi Agapitus Melwatan Alias Aga, saksi Salvius Titirloloby Alias Sali, saksi Yulius Erbabley Alias Ulis, saksi Yohanis Kapimau Alias Jon, saksi Aloysius Melwatan Alias Aris, saksi Edoardus Lilimwelat Alias Edo dan saksi Philipus Fenanlampir Alias Ipus, sedangkan seluruh warga tersebut kecuali Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm), telah berjalan naik menjauh ke arah bukit setelah diperintahkan oleh Terdakwa dan Saudara Romanus Yabarmase (alm), dimana warga yang terakhir naik adalah saksi Salvius Titirloloby Alias Sali setelah mengisi bensin pada mesin sensor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga mulai menebang pohon besar setelah ada perintah dari Saudara Romanus Yabarmase (alm) dan kemudian Saudara Romanus Yabarmase (alm) dengan membawa mesin sensor yang sudah mati berjalan menjauh naik ke arah bukit tempat para warga sebelumnya sudah berada.



Berdasarkan hal tersebut Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 menilai Terdakwa telah berhati-hati dengan memastikan sudah tidak ada orang lain lagi di sekitar pohon besar yang akan ditebang karena seluruh warga sudah naik ke atas bukit yang arahnya berlawanan dengan arah jatuh/robohnya pohon besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal yang serampangan tanpa kendali. Hal tersebut adalah sesuai dengan alasan tidak terpenuhinya batasan kelalaian sesuai teori yang diuraikan di atas, yaitu “cukuplah yang menjadi dasar dijadikan tolak ukur *culpa* adalah ukuran kehati-hatian *in concreto* (sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelalaian (*culpa*) dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan tidak terbukti, karena semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk tidak dapat membuktikan adanya kelalaian Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan orang mati, oleh karenanya maka unsur kelalaian tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. Karena kelalaiannya tidak terpenuhi, maka sesuai teori ilmu hukum pidana mengenai pengertian “barang siapa” yang telah diuraikan sebelumnya, unsur Ad.1. Barang siapa menjadi tidak terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 Saudara Ari Wibowo, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim Anggota 2 Saudara Ari Wibowo, S.H. pada dasarnya sepakat dengan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 namun berbeda pendapat mengenai unsur “kesalahannya atau kelalaiannya” dikaitkan dengan fakta hukum (*judex facti*) yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut R.Soesilo, unsur “kesalahan atau kelalaiannya” yang



termuat dalam Pasal 359 KUHPidana sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Bahwa kurang hati-hati dalam hal ini berarti tidak menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari suatu tindakan seseorang padahal mudah untuk dilakukan atau karena sudah seharusnya dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya Korban dan Terdakwa bersama-sama menandai (*memotong sebagian*) pohon-pohon kecil yang ada di area jatuhnya pohon besar dengan menggunakan mesin sensor dengan tujuan agar pohon-pohon kecil tersebut ikut roboh tertimpa pohon besar pada saat ditebang;

Bahwa setelah menandai pohon-pohon kecil tersebut, menurut keterangan Terdakwa, Korban telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bagian menebang pohon besar, namun setelah Korban menyuruh Terdakwa menebang pohon besar, Korban berjalan menuju tempat area robohnya pohon besar untuk melanjutkan menandai pohon-pohon kecil, hal ini menjadi petunjuk bagi Hakim Anggota 2 yang membuktikan bahwa kegiatan menandai pohon-pohon kecil tersebut belum selesai dilakukan sehingga pohon besar tersebut belum siap untuk dirobohkan, namun beberapa saat kemudian (kurang lebih 10 menit) Terdakwa memotong pohon besar, pohon besar tersebut roboh mengenai Korban yang masih menandai pohon-pohon kecil tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang mendengar suara mesin sensor milik Korban dan Terdakwa seketika berhenti setelah pohon roboh;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa seharusnya mengetahui Korban masih melakukan aktifitas menandai pohon-pohon kecil, meskipun demikian Terdakwa sebagai orang yang sedang melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi sudah seharusnya melakukan mitigasi risiko dan benar-benar memastikan keamanan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang berada di sekitarnya, yang dalam hal ini sudah memastikan tidak ada orang yang berada di area jatuhnya pohon yang akan ditebang, baik dengan cara berteriak memberikan kode maupun melakukan pengamatan secara langsung menggunakan indera mata, namun oleh karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa Korban akibat tertimpa pohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “kesalahannya atau kelalaiannya” telah terpenuhi;



Bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah memperoleh sanksi sosial berupa tersitanya waktu untuk berkarya dan bermasyarakat secara layak, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Urbanus Titirloloby Alias Uri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah



putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sensor yang berwarna campuran oranye putih dengan merek Tecogold,
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H., dan Ari Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Bambang Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Ari Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain